



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA
TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 619 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dapat dilakukan pemanfaatan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (3) dan Pasal 140 ayat (3) dan ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian nilai wajar barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

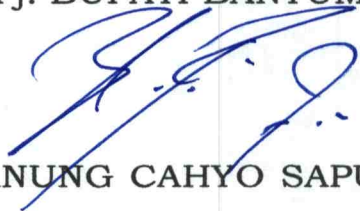
KESATU : Tim Penilai Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan Dalam Rangka Pemanfaatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan penilaian atas nilai wajar obyek barang milik daerah yang akan dimanfaatkan berupa Tanah dan Bangunan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 JUL 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS

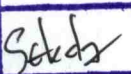

HANUNG CAHYO SAPUTRO

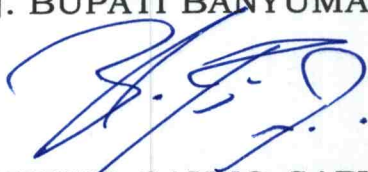
No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Plt. Asmin	
3	Ktg Hkm	
4	Ks. BKAD	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 619 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN/ ATAU
BANGUNAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	TIM PENGARAH		
	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
1.	TIM PENILAI		
	1 (satu) orang Penilai Pemerintah pada BKAD Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap Anggota	Riyadi Budi Raharjo
	Pejabat Penilai/Penaksir pada Bapenda Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dedi Kuswanto 2. Ris Haryanto
	Staf Teknis pada Kecamatan Purwokerto Barat	Anggota	Suyitno
4.	5 (lima) orang staf teknis pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Kristanto 2. Tiara Pudhiadita 3. Revan 4. Putra Panji R. 5. Tri Wiratno

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Dit Asmin	
3	Kab Hutan	
4	Ko. BKAD	

Pj. BUPATI BANYUMAS

HANUNG CAHYO SAPUTRO